



P U T U S A N
No. 901 K/Pdt/2010.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ASURANSI MEGA PRATAMA dahulu **PT. ASURANSI IKRAR LIYOD**, beralamat di Gedung Graha Anugrah Lt.4 Suite 402, Jalan Raya Pasar Minggu 17 A, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Haidarsjah R. Tasrif, SH. dan Manyingari Arfah, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Palbatu Raya No. 7 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2009 ; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding juga Pembanding ;

melawan :

TAN HONG KIANG alias RUSTAM, bertempat tinggal di Tuddopulli Raya, Blok E.2 No. 20-21, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : AH. Wakil Kamal, SH.MH. dan Muhammad Jusril, SH., Advokat, berkantor di Indonesia Monitoring Centre (IMC), Jalan Bunga No. 21 Matraman, Jakarta 13140, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2010;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Tergugat sebagai Perusahaan Asuransi telah menerbitkan Polis Standar Kebakaran Indonesia dengan No.Polis PLO. 7118202D.0018 (perpanjangan) tanggal 16 April 2002, atas nama Penggugat, dengan nilai Pertanggungan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas jaminan stock barang dagangan untuk jangka waktu 16 April 2002 sampai dengan 16 April 2003, dan premi asuransi sebesar Rp.12.022.000,- (dua belas juta dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu rupiah) yang tercantum dalam schedule telah dibayar lunas oleh Penggugat selaku tertanggung ;

2. Bahwa Penggugat sebagai pedagang yang berdagang barang-barang modern selama bertahun-tahun dengan sabar mengumpulkan sedikit demi sedikit harta kekayaan Penggugat dan telah mengangsurkan seluruh harta kekayaan itu, hal mana Penggugat sebagai pemegang Polis pada :
 - a. Tergugat, cabang Makasar Jalan Usman Jaffar No.2, hal mana Penggugat telah menjadi nasabah selama 3 (tiga) tahun, yang terakhir Tergugat telah menerbitkan Polis, No.Polis PLO.7118202D.0018 (perpanjangan) atas nama Penggugat sebagaimana telah dijelaskan pada point 1 diatas ;
 - b. PT. Asuransi qbe pool, Cabang Makasar, hal mana Penggugat telah menjadi Nasabah selama 6 (enam) tahun, yang terakhir telah menerbitkan Polis Kebakaran No.150002090 FIR senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) jaminan stock barang dagangan untuk jangka waktu 15 April 2002 s/d 15 April 2003, atas nama Penggugat, dan premi sebesar Rp. 6.159.000,- (enam juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang tercantum dalam schedule telah dibayar lunas oleh Penggugat selaku tertanggung ;
 - c. PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Makasar, yang telah menerbitkan Polis kebakaran No.80900012020271-2711 senilai Rp. 700.000.000,- jaminan gedung untuk jangka waktu 06 Mei 2002 sampai dengan 06 Mei 2003 atas nama SELVIA INDRAWATI istri Penggugat dan Premi sebesar Rp.1.473.000,- yang tercantum dalam schedule telah dibayar lunas oleh tertanggung ;
3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2002, telah terjadi kebakaran atas barang-barang yang dipertanggungkan yang menimbulkan kerugian pada Penggugat, dimana menurut penilaian Penggugat berdasarkan harga pasaran nilai kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 14.240.953.200,- (empat belas milyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan peristiwa kebakaran tersebut telah disampaikan kepada para penanggung ;
4. Bahwa atas peristiwa kebakaran tersebut, Penggugat telah melaporkan kepada Kepolisian, kemudian atas laporan Penggugat pihak Kepolisian telah menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.LP/643/K/VI/2002/sekta tertanggal 8 Juni 2002 ;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 901 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat dan PT. ASURANSI QBE POOL telah menunjuk Adjuster PT.JAPENANSI NUSANTARA untuk menilai klaim dari Penggugat, sedangkan PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk, telah menunjuk Adjuster PT.DHARMA NILAITAMA ;
6. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2002 telah terbit Surat keterangan Polda Sulsel No.Pol. SKET/51/XII/2002/DITSERSE yang ditanda tangani oleh Instruktur Jenderal Polisi Drs. Firman Gani Kepala Kepolisian Daerah Sulsel yang menerangkan bahwa benar telah terjadi kebakaran sebuah Ruko di Jl. Toddopuli Raya No.20-22 Makasar ;
7. Bahwa dengan keluarnya Surat Keterangan Polda Sulsel tanggal 3 Desember 2002 pihak PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk, pada tanggal 28 Maret 2003 telah membayar Klaim sesuai kerugian kepada tertanggung istri Penggugat ;
8. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2002, pihak Adjuster Saudara RIO DARANTE dari PT. JAPENANSI NUSANTARA dan saudara SAIMAN SUTANTO dari ASURANSI QBE POOL, telah datang kelokasi tempat kejadian kebakaran dengan didampingi oleh pihak Polisi untuk membuka police line untuk melakukan survey dan investigasi di Lapangan dan untuk mengambil dokumen-dokumen yang ada di kantor Penggugat termasuk yang tersimpan di dalam Computer ;
9. Bahwa dalam bulan Januari 2003, pihak adjuster RIO DARANTE dari PT. JAPENANSI NUSANTARA, menyatakan bahwa tugas dan kewajiban sebagai Adjuster sudah dilaksanakan dan hasilnya sudah diserahkan kepada pihak penanggung, tetapi pihak penanggung tidak memberikan Report dari Adjuster yang dimaksud, pihak Adjuster Saudara RIO DARANTE Dari PT. JAPENANSI NUSANTARA telah berkali-kali mengadakan pertemuan dengan Penggugat dan Penggugat dengan iktikad baik telah memenuhi semua permintaan berupa keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diminta pihak adjuster tersebut ;
10. Bahwa setelah pihak Adjuster Saudara RIO DARANTE dari PT.JAPENANSI NUSANTARA menanyakan bahwa tugas dan kewajiban sebagai adjuster sudah dilaksanakan dan hasilnya sudah diserahkan kepada pihak penanggung, dan tidak ada kepastian dari pihak penanggung, maka Penggugat selaku tertanggung telah mengirim surat tertanggal 5 Maret 2003 kepada Dewan Asuransi Direktorat Jenderal lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI, kemudian Dewan Asuransi Indonesia cabang Makassar telah menjawab dengan surat tertanggal 06 Maret 2003, kemudian

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 901 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 24 Maret 2003 telah diadakan pertemuan antara pihak Penggugat selaku tertanggung dan pihak penanggung yang dimediasi oleh pihak Dewan Asuransi Indonesia Cabang Makasar, namun tidak dapat penyelesaian persoalan tersebut ;

Pada tanggal 11 Agustus 2003, Direktorat Asuransi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan menjawab surat tembusan Penggugat tanggal 5 Maret 2003, namun setelah beberapa kali terjadi korespondensi antara Penggugat dengan direktur Asuransi Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan penyelesaian klaim Asuransi atas nama Penggugat juga belum dapat diselesaikan dengan baik ;

11. Bahwa naifnya dalam rangka menjaga kredibilitas dan reputasi Tergugat dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi Indonesia, justru Tergugat melakukan tindakan konyol dengan melaporkan kepada Mabes Polri, berdasarkan Laporan Polisi No.Pol: LP/261/VIII/2005/Siaga III tanggal 01 Agustus 2005, dalam perkara tindak pidana pembakaran atau menyebabkan letusan sesuatu barang yang masuk asuransi bahaya api terhadap gudang stock barang yang terjadi pada tanggal 8 Juni 2002 di Jl. Toddopuli Raya Blok.E.2 No.21-22, Panakukang Makasar Sulawesi Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382 KUHP, tindakan Tergugat ini jelas-jelas merupakan akal-akalan belaka untuk menghindari kewajiban penyelesaian pembayaran klaim Polis asuransi kepada Penggugat, karena peristiwa kebakaran tersebut telah selesai disidik berdasarkan Surat Keterangan Polda No.Pol.SKET/51/XII/2002/DITSERSE, tanggal 3 Desember 2002 yang ditanda tangani oleh Inspektur Jenderal Polisi Drs.Firman Gani, Kepala Kepolisian Daerah Sulsel, yang menerangkan bahwa benar telah terjadi kebakaran sebuah ruko di Jl. Tuddopuli Raya No.20-22, Makassar, Surat Keterangan Polda Sulsel tersebut diterbitkan setelah memperhatikan : 1) Laporan Polisi No.Pol : LP/643/K/VI/2002/Sekta tanggal 8 Juni 2002; 2) Laporan kemajuan dari Polwis Mabes Makassar tanggal 30 Nopember 2002; 3) Berita Acara Pemeriksaan saksi ahli tanggal 15 Nopember 2002 ; 4) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tehnis Laboratorium Kriminalistik TKP kebakaran bangunan Ruko di Jl. Toddopuli Raya Komp. Ruko Panakukang Permai Blok.E.2 No.20-22 Kodya Makassar No.Lab : 349/FKF/2002 tanggal 1 Juli 2002 ;
12. Bahwa kemudian Penggugat tanpa putus asa terus memperjuangkan haknya dengan melaporkan Komisi Ombudsman Nasional, kemudian pada tanggal 13 Januari 2006, Komisi Ombudsman Nasional mengirim surat

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 901 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Direktur Asuransi Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, perihal : keluhan masyarakat atas pelayanan Direktorat Asuransi ditembuskan kepada Penggugat, yang pada pokoknya meminta kepada Direktorat Asuransi selaku Pembina dan Pengawas Industri Asuransi untuk melakukan sesuai dengan wewenang yang dimiliki dapat melakukan penelitian atas laporan tersebut, dalam rangka menjadikan industri asuransi yang sehat dan dipercaya masyarakat serta demi pelayanan dan perlindungan masyarakat selaku konsumen asuransi, selanjutnya Direktur Asuransi Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan menjawab dengan surat tanggal 2 Maret 2006, perihal Penanganan Pengaduan Sdr. Tan Hong Kiang tersebut ;

13. Bahwa setelah itu pada tanggal 8 Maret 2006 Penggugat mengirim surat kepada Direktur Asuransi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang pada pokoknya memohon bantuan menyelesaikan klaim asuransi atas nama Penggugat, kemudian pada tanggal 6 April 2006. Direktorat Asuransi Dirjend Lembaga Keuangan menjawab surat Penggugat, dengan surat Nomor : S-1106/LK/2006, yang pada intinya berisi bahwa Direktur Asuransi pada tanggal 16 Maret 2006 telah mengundang para penanggung dan Adjuster PT. JAPENANSI NUSANTARA untuk memperoleh penjelasan mengenai perkembangan proses penyelesaian klaim atas Polis Nomor :150002090 FIR yang diterbitkan QBE dan Nomor PL07118202D.0018 yang diterbitkan Mega-P yang keduanya atas nama Penggugat, selengkapny Penggugat kutip isi surat tersebut " Adapun penjelasan yang disampaikan oleh QBE, Mega-P dan Japenansi pada pertemuan tersebut, dapat kami ringkas sebagai berikut :

1. Japenansi berdasarkan dokumen tambahan yang disampaikan tertanggung pada akhir Desember 2004, telah menyampaikan laporan Revisi hasil penilaian kepada QBE dan Mega-P, dalam laporan tersebut, Japenansi merekomendasi jumlah nilai kerugian (klaim) sebesar Rp.733.351.790,- untuk Polis Nomor : 150002090 FIR dan Rp.2.400.000.000,- untuk Polis Nomor PL07118202D.0018 ;
2. QBE dapat menerima rekomendasi nilai kerugian yang diberikan Japenansi dan telah menawarkan pembayaran klaim sesuai rekomendasi Japenansi kepada tertanggung melalui Facs tanggal 14 Maret 2005, namun sampai dengan saat ini QBE belum memperoleh persetujuan tertanggung atas penawaran dimaksud ;
3. Mega-P belum dapat menerima sepenuhnya rekomendasi nilai kerugian yang diberikan oleh pihak Japenansi, Mega-P berpendapat bahwa nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang sebenarnya adalah Rp. 850.000.000,- dan melalui surat Nomor AMP/DIR/Yt/069-VII/2005 tanggal 8 Juli 2005, telah menawarkan jumlah pembayaran klaim dimasud kepada tertanggung, namun sampai saat ini Mega-P belum memperoleh persetujuan tertanggung atas penawaran Mega-P ;

Dari penjelasan yang disertai sejumlah copy dokumen pendukung yang disampaikan QBE Mega-P dan Japenansi, kami menilai bahwa perbedaan jumlah klaim antara yang diharapkan oleh tertanggung dan yang ditawarkan para penanggung cenderung diselesaikan melalui jalur Peradilan atau arbitrase, namun demikian, kami dapat memfasilitasi pertemuan antara saudara dengan pihak penanggung maupun Japenansi apabila saudara menghendaki dan secara prinsip saudara tidak keberatan atas penawaran yang diajukan QBE dan Mega-P ;

14. Bahwa pada bulan Mei 2006, Penggugat telah meminta bantuan hukum untuk menyelesaikan pembayaran Polis Asuransi diluar Pengadilan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI) namun Tergugat juga belum dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, YLKAI berpendapat bahwa penanggung wajib membayar klaim asuransi setidaknya sesuai dengan rekomendasi dari pihak Adjuster PT. Japenansi Nusantara dan perbuatan penanggung dikualifikasikan telah melanggar Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
15. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2007, telah menerima pembayaran Polis Nomor :150002090 FIR yang diterbitkan PT. Asuransi QBE POOL sesuai dengan rekomendasi dari pihak Adjuster PT. Yapanansi Nusantara sebesar Rp.733.351.790, namun demikian, sesungguhnya Penggugat dengan sangat berat hati menerima penawaran pembayaran dari pihak PT. Asuransi QBE POLL karena jauh dari nilai pertanggungan sebesar Rp.1.500.000.000,- dan juga disebabkan kebutuhan yang sangat mendesak akibat kondisi usaha dagang Penggugat belum pulih dari keterpurukan yang disebabkan peristiwa kebakaran tersebut ;
16. Bahwa kemudian dengan Surat Tergugat No. AMP/DIRUT/Mi/440-XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 yang ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya berisi penawaran Tergugat untuk menyelesaikan klaim dengan angka kompromi sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) namun Penggugat dengan tegas menolak tawaran tersebut ;
17. Bahwa Penggugat dengan berat hati pada tanggal 17 Januari 2007, telah melangkahakan kaki menuju Kantor Penggugat di Gedung Graha Anugerah

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 901 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lt. IV Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk menagih klaim kebakaran dengan nilai sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) namun upaya Penggugat tidak berhasil karena klaim belum dapat dibayar, bahwa penagihan klaim kebakaran dengan nilai Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) tersebut didasarkan pada rekomendasi dari Adjuster PT. Japenansi Nusantara, yang disampaikan kepada Direktur Asuransi Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan berdasarkan Surat Direktur Asuransi Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No.S-1106/LK/2006 tanggal 6 April 2006, yang ditujukan kepada Penggugat ;

18.Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas-jelas Tergugat tidak mempunyai itikad baik, maka dalam konteks itu relevan spirit lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha Peransurashian yang menjadi payung hukum bagi terciptanya perusahaan asuransi yang terpercaya, Pasal 246 KUHD dapat dijelaskan bahwa asuransi merupakan perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-hadapan, oleh sebab itu dalam hubungan dengan pemegang polis, disamping harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya juga perlu mendapat perlindungan untuk menuntut hak-haknya, seperti yang diungkapkan oleh Dit. Jend. Moneter Departemen Keuangan RI (simposium tentang Hukum Asuransi : 55-56) bahwa perkembangan usaha peransurashian memerlukan kepercayaan dari masyarakat, sudah selayaknya apabila kepercayaan itu telah diletakan diatasnya, maka perlindungan harus diberikan sepenuhnya terhadap kemungkinan segala tindakan dari perusahaan asuransi yang merugikan. Penutupan perjanjian asuransi berhubungan pula dengan kepercayaan pemegang polis yang meminta perlindungan terhadap resiko yang mungkin menyimpannya yang berkaitan pula dengan penyerahan dan premi untuk dikelolanya yang secara keseluruhan akan besar jumlahnya, dengan demikian perlindungan terhadap pemegang polis yang meminta perlindungan tersebut sudah sewajarnya diberikan, selanjutnya dikatakan bahwa sifat perjanjian asuransi yang sangat teknis perumusannya serta sepihak sifatnya (highly technical and unilateral character) apalagi pemegang polis pada umumnya awam dalam menelaah perjanjian demikian perlu diberi perlindungan karena pihaknya tidak berkesempatan untuk mengubah kondisi-kondisi yang tertera pada polis sedang dilain pihak proteksi asuransi dirasakannya perlu (Prof. DR.H.Man Suparman Sastrawidjaya, SH.SU. dan Endang, SH, Hukum Asuransi : 6) Ironis, perbuatan Tergugat merupakan akal-akalan belaka, mengulur-ngulur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, bahkan berupaya sedemikian rupa menghindar untuk menyelesaikan pembayaran klaim polis kepada Penggugat, hal mana jelas-jelas telah menginjak-injak prinsip perlindungan pemegang polis sebagaimana diuraikan di atas dan Penggugat telah nyata-nyata mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggungjawab sesuai dengan spirit Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang usaha Peransuriansan serta Tergugat telah juga melanggar prinsip-prinsip Good Corporate Governance .

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti secara hukum, perjanjian asuransi antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Polis No.PLO 7118202D.0018 (perpanjangan) tanggal 16 April 2002, atas nama Penggugat dengan nilai pertanggungan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas jaminan stock barang dagangan untuk jangka waktu 16 April 2002 sampai dengan 16 April 2003 dan premi asuransi sebesar Rp.12.022.000,- (dua belas juta dua puluh dua ribu rupiah) yang tercantum dalam Schedule telah dibayar lunas oleh Penggugat selaku tertanggung adalah sah dan mengikat secara hukum ;
20. Bahwa oleh karena Tergugat selama lebih dari 5 (lima) tahun sejak bulan Januari 2003 setelah terbitnya Surat Keterangan Polda Sulsel No.Pol :SKET/51/XII/2002/DITSERSE/tanggal 3 Desember 2002, tidak menyelesaikan pembayaran klaim polis asuransi kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah terbukti melakukan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat, adapun ketentuan dalam Polis Pasal XV Pembayaran klaim berbunyi : " Penanggung harus telah menyelesaikan pembayaran klaim 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar " ;
21. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan ingkar janji (Wanprestasi), maka Tergugat harus membayar klaim asuransi kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sesuai dengan nilai pertanggungan dalam Polis No.PLO.7118202D.0018 (perpanjangan) tanggal 16 April 2002, atau setidaknya sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sesuai dengan hasil rekomendasi Adjuster PT. JAPENANSI NUSANTARA ;
22. Bahwa selama lebih dari 5 (lima) tahun Penggugat mengalami ketidakpastian berusaha/berdagang sejak terjadi kebakaran tanggal 8 Juni 2002 tersebut, sehingga usaha dagang Penggugat sulit bangkit kembali dari keterpurukan, diperparah dengan perbuatan Tergugat yang sedemikian rupa sebagaimana telah diuraikan di atas berupaya menghindar dari membayar kewajiban klaim

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 901 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi kepada Penggugat sehingga Penggugat dirugikan waktu, tenaga, biaya yang tidak sedikit untuk mengurus klaim asuransi, termasuk jasa Hukum dan apabila klaim asuransi dibayar sejak bulan Januari 2003 dapat dipastikan usaha dagang Penggugat akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar, maka sangat rasional, patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi materiil kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 2% setiap bulan dari nilai pertanggungan, terhitung sejak Tergugat lalai membayar pertanggungannya, yaitu, sejak bulan Januari 2003 sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

23. Bahwa demikian juga Penggugat telah menderita kerugian materiil, oleh karena akibat perbuatan Tergugat yang telah dengan sengaja atau setidak-tidaknya lalai tidak membayar klaim asuransi selama telah lebih 5 (lima) tahun tersebut, yang sangat mengganggu, pikiran dan konsentrasi Penggugat, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, sangat sulit rasanya untuk memulihkan kehormatan, martabat dan nama baik serta kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat kepada Mabes Polri berdasarkan Laporan Polisi No. Polk.LP/261/VIII/2005/Siaga III tanggal 1 Agustus 2005, dalam perkara tindak pidana pembakaran atau menyebabkan letusan sesuatu, barang yang masuk asuransi bahaya api terhadap gudang stock barang yang terjadi pada tanggal 8 Juni 2002 di Jl. Tuloddopuli Raya Blok E-2 No.21-22, Makassar Sulawesi Selatan dan juga melalui surat-surat Tergugat yang cenderung memfitnah Penggugat, hal mana dengan demikian rupa Tergugat telah memfitnah Penggugat telah melakukan tindakan manipulatif dan tidak terpuji atas terjadinya peristiwa kebakaran tersebut, maka Penggugat menuntut ganti rugi yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan pemeriksaan perkara ini, maka patut dan wajar Penggugat menentukan dengan menuntut ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

24. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (illusoir) mohon agar diletakan sita jaminan (conservation beslag) terhadap harta kekayaan, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut dan Penggugat mereservir haknya untuk mengajukan daftar barang sitaan selama persidangan ini berlangsung ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 901 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa demikian juga Tergugat harus membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini ;

26. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti otentik dan berdasarkan hukum serta tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

27. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi), maka Tergugat harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perjanjian asuransi antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Polis Asuransi No.PLO.7118202D.008 (perpanjangan) tanggal 16 April 2002 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya klaim Asuransi kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 2 % setiap bulannya dari nilai pertanggungan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) terhitung sejak Tergugat lalai membayar pertanggungan yaitu sejak bulan Januari 2003 sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun terdapat verzet, banding maupun kasasi ;
10. Menyatakan, menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 901 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Premature

1. Menunjuk Pasal 24 Polis Nomor PL07118202D.008 periode tanggal 16 April 2002 sampai dengan 16 April 2003, yang telah ditandatangani oleh Penggugat, terdapat pengaturan tentang penyelesaian perselisihan yang seharusnya dilaksanakan oleh Tertanggung namun ternyata tidak, sebagai berikut :

PASAL 24

PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung (in casu Tergugat) dan Tertanggung (in casu Penggugat) sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, perselisihan timbul sejak tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidak sepakatan atas hal yang diperselisihkan, apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dibawah ini untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan, tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut, apabila tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud ;

A. Klausul penyelesaian sengketa Melalui abitrasi.

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa tertanggung dana penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

1. Majelis Abitrasi Ad Hoc terdiri dari.....dst .
2. Dalam hal terjadi dst.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus..... .dst.
4. Putusan Abitrasi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.... dst.
5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku.....dst.



B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan.

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa tertanggung dan penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana Termohon bertempat tinggal ;

2. Tergugat mohon Kepastian, bahwa sehubungan dengan perselisian antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini, Penggugat ternyata tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 24 Polis No. PL07118202D.0018 periode tanggal 16 April 2002 sampai dengan 16 April 2003 sebagaimana dikutip diatas, yaitu:
 - a. Penggugat tidak pernah membuat pernyataan secara tertulis tentang ketidak sepakatan atas hal yang diperselisihkan sebagaimana maksud dari Pasal 24 Polis tersebut ; dan atau;
 - b. Penggugat tidak pernah memberitahukan secara tertulis kepada Tergugat untuk pemilihan salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana maksud dari Pasal 24 Polis tersebut ;
 - c. Andaiatapun pernyataan secara tertulis tentang ketidak sepakatan atas hal yang diperselisihkan dan/atau pemberitahuan secara tertulis tentang pemilihan salah satu klausul penyelesaian sengketa dalam Pasal 24 Polis tersebut, akan dianggap telah/pernah dilakukan oleh Penggugat " quod-non " maka hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat dalam tenggang waktu atau kurun waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Polis tersebut;
3. Selanjutnya dengan Penggugat tidak pernah memberikan pemberitahuan tertulis kepada Tergugat tentang pilihan untuk penyelesaian perselisihan sebelumnya (termasuk sebelum mendaftarkan gugatan/perkara ini) atau andaiatapun pemberitahuan dimaksud akan dianggap, Penggugat "Quod-Non", namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 24 Polis tersebut, maka secara hukum (lihat Pasal 24 Polis) Tergugat adalah pihak yang berhak untuk melakukan pemilihan atas salah satu Klausul penyelesaian sengketa dimaksud in casu memilih melalui Arbitrase atau memilih melalui Pengadilan Negeri ;
4. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yaitu bahwa Penggugat tidak melaksanakan Pasal 24 Polis tersebut, maka tindakan Penggugat mengajukan gugatan sekarang ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah tidak tepat, setidaknya tidaknya belum waktunya (premature) karena satu dan lain hal alasan, yang memegang hak secara hukum untuk memilih atau menentukan apakah penyelesaian perselisihan yang terjadi

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 901 K/Pdt/2010.



antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini diproses/diselesaikan melalui Arbitrase atau diproses/diselesaikan melalui Pengadilan Negeri adalah Tergugat, dan pemilihan dimaksud sampai saat ini belum dilakukan oleh Tergugat ;

5. Oleh karena itu dengan ini Tergugat motion kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan sekarang ini setidaknya gugatan Penggugat ini belum waktunya (premature) dilakukan oleh Penggugat dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima (niet onvankelijk) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 63/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara No. 63/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan secara hukum bahwa Perjanjian Asuransi antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Polis Asuransi No.PLO7118202.D.0018 (perpanjangan) tanggal 16 April 2002 adalah sah mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya klaim asuransi kepada Penggugat sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding juga Terbanding dan Tergugat/Pembanding juga Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 148/Pdt/2009/PT.DKI, tanggal 24 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat tersebut ;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 901 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menugatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.63/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 Agustus 2008, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai jumlah Klaim Asuransi yang dikabulkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara No. 63/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan secara hukum bahwa Perjanjian Asuransi antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Polis Asuransi No.PLO7118202.D.0018 (perpanjangan) tanggal 16 April 2002 adalah sah mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya klaim asuransi kepada Penggugat sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding juga Pembanding pada tanggal 2 Nopember 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding juga Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Nopember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 63/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding juga Terbanding yang pada tanggal 4 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding juga Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Januari 2010 ;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 901 K/Pdt/2010.



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Judex Factie telah salah menerapkan hukum, yaitu tidak/kurang memberikan pertimbangan hukum ("onvoldoende gemotiveerd") terhadap Bukti T-2 dan Bukti P-1 ;

a. Pemohon Kasasi mohon perhatian, bahwa dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Pembanding/Tergugat) telah mengajukan Bukti T-2 (Dokumen Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKAI), sedangkan Termohon Kasasi (semula Pembanding/Terbanding/ Penggugat) telah mengajukan Bukti P-1 (Polis No. PLO 7118202 D.0018 (perpanjangan) yang dalam lampirannya terdapat Dokumen Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI);

PSKAI (Bukti T-2) dan PSKI (Bukti P-1) tersebut merupakan dokumen yang berbeda (termasuk isinyapun berbeda) satu dengan yang lain; Namun, baik PSKAI (Bukti T-2) maupun PSKI (Bukti P-1), kedua-duanya mengatur tentang tata-cara penyelesaian perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam perkara ini;

Perbedaan ketentuan-ketentuan dalam PSAKI (Bukti T-2) dengan ketentuan-ketentuan dalam PSKI (Bukti P-1) adalah sangat mendasar, namun ternyata tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri aquo, yaitu apakah PSAKI ataukah PSKI yang secara hukum patut untuk dijadikan dasar hukum bagi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat memeriksa dan mengadili gugatan Terbanding/Penggugat (perkara ini), dimana kewenangan dimaksud bersifat "kompetensi absolut" ;

Kiranya perlu diutarakan kembali oleh Pemohon Kasasi bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Pembanding/ Tergugat) adalah sepenuhnya didasarkan pada PSAKI (Bukti T-2); Mohon periksa JAWABAN, DUPLIK dan KESIMPULAN serta MEMORI/KONTRA MEMORI BANDING Pemohon Kasasi (semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pembanding/Tergugat) dalam proses perkara ini di muka Pengadilan Tinggi Jakarta/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri aquo, maka dapat dibuktikan secara hukum bahwa Bukti T-2 dan Bukti P-1 tersebut sama sekali tidak atau kurang mendapat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dalam Putusan aquo ("onvoldoende gemotiveerd"), dan terbukti pula bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri aquo langsung saja atau begitu saja menolak eksepsi Pemohon Kasasi sedemikian itu;

- b. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi meyakini bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri aquo terbukti telah salah menerapkan hukum, yaitu tidak/kurang mempertimbangkan Bukti T-2 dan Bukti T-1, dan karenanya Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri aquo patut dan memiliki cukup alasan hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Kasasi sekarang ini;
Pemohon Kasasi dengan ini mohon kiranya Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Kasasi, sudi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri aquo, dan kemudian dengan mengadili sendiri menerima/mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Pembanding/Tergugat);
- c. Selanjutnya, dalam Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini, Pemohon Kasasi mohon kiranya memberikan pertimbangan hukum terhadap Bukti T-2 dan Bukti P-1 tersebut, dengan memperhatikan:
 - Bahwa baik Bukti T-2 maupun Bukti P-1, secara nyata berisikan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa tentang besar/jumlah klaim asuransi sebagaimana dalam perkara ini di klaim oleh Termohon Kasasi, harus diproses secara kompetensi absolut dimuka Peradilan Wasit, yaitu secara ARBITRASE dan karenanya demi hukum tidak dapat atau bahkan tidak dimungkinkan untuk diproses dimuka Peradilan Umum (in casu dengan gugatan perdata dimuka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) ;
 - Bahwa oleh karena itu Peradilan Umum (in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan karenanya Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri a quo berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam proses tingkat kasasi ini dan kemudian dengan mengadili sendiri memberikan amar putusan bahwa

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 901 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini atau gugatan perdata Termohon Kasasi (semula Pembanding/Terbanding/Penggugat) ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Hal-hal dalam bagian eksepsi juga diajukan kembali oleh Pemohon Kasasi dalam bagian pokok perkara ;

1. Tentang Judex Factie telah salah menerapkan hukum, yaitu tidak/kurang memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) terhadap pengakuan Termohon Kasasi (semula Pembanding/Terbanding/Penggugat) atas Bukti T-1 ;
 - a. Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Pembanding/Tergugat) dalam proses perkara ini dimuka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah mengajukan Bukti T-1 (Dokumen Hasil Survey/Investigasi dari PT. Reksa Pelanggan Cemerlang) ;
 - b. Adapun hasil survey/investigasi vide Bukti T-1 tersebut menghasilkan kesimpulan-kesimpulan hukum, bahwa :
 - (i) Klaim asuransi oleh Termohon Kasasi (semula Pembanding/Terbanding/Penggugat) mengandung unsur kepalsuan, dusta atau tipuan guna memperoleh keuntungan dari Polis, yang antara lain dengan cara melakukan “mark up” stock/harga barang dalam klaim asuransi ;
 - (ii) Terdapat indikasi kuat bahwa sebelum terjadi kebakaran Termohon Kasasi (semula Pembanding/Terbanding/Penggugat) telah memindahkan/sembunyi stock barang-barang yang masih berharga ditempat lain (Perumahan Bumi Permata Hijau) serta menggantikannya dengan barang-barang yang telah terkena banjir dan barang-barang yang telah rusak;
 - (iii) Dari hasil koordinasi dengan Penyidik/Hasil Labkrim, diperoleh keterangan bahwa tidak ditemukannya barang bukti penyebab teknis kebakaran dilokasi api pertama (di atas plafond gudang stock barang di lantai III), menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran dimaksud hanya dapat menyala apabila tersulut oleh bara/nyala api terbuka;
 - (iv) Dengan demikian patut diduga kuat, bahwa kebakaran bukan karena kecelakaan, namun ada unsur kesengajaan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari Polis Asuransi – in casu Termohon Kasasi/Tertanggung (semula Pembanding/Terbanding/Penggugat

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 901 K/Pdt/2010.



telah dengan sengaja memperbesar jumlah kerugian serta memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat kebakaran, dan menyatakan barang-barang tersebut musnah dengan melakukan perbuatan dusta atau tipuan ;

- c. Bukti T-1 tersebut dalam proses perkara di muka Pengadilan Negeri Jakarta selatan telah diakui, setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh Termohon Kasasi (semula Pembanding/Terbanding/Penggugat), sehingga Bukti T-1 seharusnya menjadi bukti hukum yang kuat bahwa klaim asuransi dari Terbanding/Penggugat tidak laik hukum untuk dipenuhi ('unclaimable');

Dengan kata lain, berapapun jumlah klaim yang diajukan oleh Termohon Kasasi (semula Pembanding/Terbanding/Penggugat) kepada Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Pembanding/Tergugat), tidaklah wajib dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Pembanding/Tergugat);

- d. Namun, ternyata 'Pengakuan' atas Bukti T-1 dan dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas, sama sekali tidak atau kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri aquo (onvoldoende gemotiveerd), dan begitu saja (atau tetap saja) menghukum Pembanding/Tergugat untuk wajib membayar klaim dari Termohon Kasasi semula Pembanding/Terbanding/Penggugat;

Bahkan yang lebih ironis lagi adalah, disamping Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dalam Putusannya aquo terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum atas Pengakuan Termohon Kasasi berkenaan dengan Bukti T-1 dimaksud ("onvoldoende gemotiveerd"), Putusan Pengadilan Negeri aquo yang menghukum Pemohon Kasasi membayar sejumlah Rp.850.000.000,- serta menyatakan Pembanding/Tergugat telah wanprestasi dalam membayar jumlah itu, ternyata dikoreksi oleh Putusan Pengadilan Tinggi aquo, yaitu menghukum Pemohon Kasasi membayar sejumlah Rp.2,4 miliar (lebih besar dari Putusan Pengadilan Negeri aquo);

- e. Pemohon Kasasi sungguh tidak dapat mengerti dan sangat merasa diperlakukan tidak adil oleh Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri aquo, karena sangat jelas bahwa tidak diberikannya atau kurang diberikannya pertimbangan hukum tentang Pengakuan Termohon Kasasi terhadap Bukti T-1 adalah merupakan 'kesalahan penerapan hukum', dan



karenanya Pemohon Kasasi meyakini bahwa adalah berdasar hukum bagi Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri aquo, dan kemudian sudi pula mempertimbangkan mengadili sendiri perkara ini;

- f. Oleh karena itu, dengan segala hormat Pemohon Kasasi mohon kiranya Mahkamah Agung sudi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri aquo dan kemudian mengadili sendiri perkara ini; Dan dalam mengadili sendiri dimaksud, Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung untuk sudi memperhatikan dan mempertimbangan dengan adil masalah Pengakuan Termohon Kasasi terhadap Bukti T-1 tersebut, dan sudi untuk juga menerima dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut dalam huruf c. tersebut di atas;

2. Tentang Judex Factie telah salah menerapkan hukum, yaitu tidak/kurang memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) terhadap Pengakuan Termohon Kasasi (semula Pembanding/Terbanding/Penggugat) atas Bukti T-1 dikaitkan dengan Ketentuan Polis Pasal XV ayat 2 Pasal XVIII PSKI (Bukti P-1) dan tawaran jumlah kerugian sebesar Rp.850 juta ;

- a. Dalam proses perkara ini di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah dibuktikan secara hukum bahwa baik Termohon Kasasi (semula Pembanding/Terbanding/Penggugat) maupun Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Pembanding/Tergugat) telah mengakui adanya ketentuan Polis Pasal XV yang mengatur bahwa: "Penanggung harus telah menyelesaikan pembayaran klaim 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar";

Dalam proses perkara ini di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah dibuktikan secara hukum bahwa jumlah kerugian yang ditawarkan Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Pembanding/Tergugat) kepada Termohon Kasasi (semula Pembanding/Terbanding/Penggugat) adalah Rp.850.000.000,- vide Bukti T-3 (Surat Tergugat kepada Penggugat No.AMP/DIRUT/MI/440-XII/2006 tgl. 01 Desember 2006), namun penawaran tersebut terbukti tidak pernah ditanggapi oleh Termohon Kasasi (semula Pembanding/Terbanding/Penggugat);

Dengan kata lain, unsur Kesepakatan atau Kepastian dimaksud terbukti tidak pernah terjadi, dan karenanya secara logis dan berdasar hukum, dengan 'Kesepakatan atau Kepastian' dimaksud tidak terjadi, maka Pembanding/Tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk berkewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran klaim kepada Termohon Kasasi (dalam jumlah berapapun) termasuk memenuhi ketentuan 'jangka waktu 30 hari' tersebut;

- b. Dalam proses perkara ini di maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga telah ditunjuk ayat 2 Pasal XVIII PSKI tentang "Hilangnya Hak Ganti Rugi", yang dalam perkara ini telah diajukan sendiri oleh Terbanding/Penggugat (lihat Lampiran PSKI/Bukti P-1), yaitu bahwa "hak Termohon Kasasi (Tertanggung) 'HILANG jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung (Pembanding/Tergugat) memberitahukan secara tertulis (in casu 'tawaran' jumlah pembayaran Rp.850 juta tersebut), Termohon Kasasi/Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya;

Adapun kurun waktu dari 01 Desember 2006 (surat penawaran Pembanding/Tergugat) s/d 03 Pebruari 2008 (saat didaftarkan gugatan perkara ini) jelas terbukti telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana maksud ayat 2 Pasal XVIII PSKI (Bukti P-1);

- c. Namun, hal-hal di atas tersebut, tidak atau kurang dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) oleh Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dalam Putusan aquo, padahal dengan tidak adanya dasar hukum untuk Pemohon Kasasi melaksanakan pembayaran kepada Terbanding/Penggugat, maka sangat tidak berdasar hukum apabila Pemohon Kasasi/Penanggung (semula Terbanding/Pembanding/Tergugat) dinyatakan berkewajiban membayar klaim Termohon Kasasi dan telah "wanprestasi" dalam melaksanakan pembayaran klaim Termohon Kasasi dimaksud ?;
- d. Pemohon Kasasi sungguh tidak dapat mengerti dan sangat merasa diperlakukan tidak adil oleh Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri aquo, karena sangat jelas bahwa tidak diberikannya atau kurang diberikannya pertimbangan hukum tentang hal-hal di atas tersebut (onvoldoende gemotiveerd) adalah merupakan "kesalahan penerapan hukum", dan karenanya Pemohon Kasasi meyakini bahwa adalah berdasar hukum bagi Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri aquo, dan kemudian sudi pula mempertimbangkan mengadili sendiri perkara ini;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 901 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Oleh karena itu, dengan segala hormat Pemohon Kasasi mohon kiranya Mahkamah Agung sudi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri aquo dan kemudian mengadili sendiri perkara ini; Dan dalam mengadili sendiri dimaksud, Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung untuk sudi memperhatikan dan mempertimbangan dengan adil hal-hal di atas tersebut, dan sudi untuk juga menerima dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut tersebut di atas;

3. Tentang Judex Factie telah salah menerapkan hukum, yaitu tidak/kurang memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) terhadap besaran jumlah kerugian sebagai akibat kebakaran :

a. Dalam proses perkara ini di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon Kasasi (semula Pembanding/Terbanding/Penggugat) telah melaporkan kepada pihak kepolisian besarnya jumlah kerugian yang dialami Terbanding/Penggugat sebagai akibat kebakaran yang terjadi, adalah sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); Laporan dimaksud tertuang dalam Laporan Polisi No.Pol. LP/643/VIK/2002/Sekta tanggal 8 Juni 2002;

Dalam proses perkara ini di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, laporan kepada pihak kepolisian tersebut juga telah diakui, setidaknya tidak disangkal oleh oleh Termohon Kasasi (semula Pembanding/Terbanding/Penggugat), dan karenanya kebenaran atas hal itu sudah pasti demi hukum;

Dalam proses perkara ini di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Pembanding/Tergugat) pernah menawarkan pembayaran kerugian sejumlah Rp.850 juta (Bukti T-3) sebagai angka 'kompromi', namun sebagaimana telah dibuktikan, penawaran angka kompromi tersebut tidak ditanggapi sama sekali oleh Terbanding/Penggugat, sehingga menurut pendapat Pembanding/Tergugat penawaran sejumlah Rp.850 juta itu tidak berlaku lagi;

Oleh karena itu, Termohon Kasasi (semula Terbanding/Pembanding/Tergugat, berpendapat bahwa pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Negeri aquo yang menghitung bahwa jumlah kerugian adalah sebesar Rp.850 juta yang kemudian oleh Putusan Pengadilan Tinggi aquo dikoreksi menjadi Rp.2.4 miliar, dikaitkan dengan Bukti T-3 sangat tidak tepat, karena jumlah kerugian yang benar adalah sebesar Rp.500 juta sesuai dengan laporan Termohon Kasasi sendiri kepada kepolisian

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 901 K/Pdt/2010.



vide Laporan Polisi No.Pol. LP/643/V/K/2002/ Sekta tanggal 8 Juni 2002 tersebut;

Selanjutnya, sekalipun jumlah kerugian Terbanding/Penggugat itu adalah Rp.500 juta sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol. LP/643/V/K/2002/Sekta tanggal 8 Juni 2002 tersebut, namun jumlah itupun terbukti tidak dapat di klaim kepada Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Pembanding/Tergugat) karena berapapun jumlah kerugian yang dialami Terbanding/ Penggugat demi hukum tidaklah laik untuk di klaim ('unclaimable');

Dimohon perhatian, bahwa di dalam Bukti T-3 (Surat Tergugat kepada Penggugat No. AMP/DIRUT/MI/440-XII/2006 tanggal 01 Desember 2006) itupun secara tegas telah dinyatakan bahwa: "... jika dikemudian hari ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan liability atas klaim ini maka penggantian diatas akan kami tarik kembali";

Dengan kata lain, sebagaimana fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang terungkap dalam proses perkara ini di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (in casu Kesimpulan vide Bukti T-1 dan tidak ditanggapinya penawaran dengan angka kompromi sebesar Rp.850 juta vide Bukti T-3 oleh Pemohon Kasasi, maka sudah terbukti pula secara hukum bahwa klaim Termohon Kasasi – 'berapapun jumlahnya' – adalah 'unclaimable' (tidak laik hukum untuk dipenuhi) dan angka 'kompromi' yang ditawarkan vide Bukti T-3 demi hukum menjadi sudah tidak berlaku lagi;

- b. Selain dari pada itu, dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Tinggi aquo, jumlah besaran ganti rugi yang digunakan hanyalah dengan begitu saja – tanpa mempertimbangkan hal-hal yang diuraikan Pemohon Kasasi di atas ('onvoldoende gemotiveerd') telah merujuk pada 'rekomendasi' dari Direktur Jenderal Asuransi via Surat Bukti P-5 yang diajukan Termohon Kasasi dalam perkara ini, dimana kekuatan hukum dari Bukti P-5 tersebut hanya sebuah Surat biasa dari pihak "bukan aparat negara", sehingga bobot hukumnya jelas tidak memiliki kekuatan hukum untuk wajib ditaati/dikuti (non-executable);
- c. Pemohon Kasasi sungguh tidak dapat mengerti dan sangat merasa diperlakukan tidak adil oleh Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri aquo, karena sangat jelas bahwa tidak diberikannya atau kurang diberikannya pertimbangan hukum tentang hal-hal di atas tersebut ("onvoldoende gemotiveerd") adalah merupakan 'kesalahan penerapan hukum', dan karenanya Pemohon Kasasi meyakini bahwa adalah

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 901 K/Pdt/2010.



berdasar hukum bagi Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri aquo, dan kemudian sudi pula mempertimbangkan mengadili sendiri perkara ini;

- d. Oleh karena itu, dengan segala hormat Pemohon Kasasi mohon kiranya Mahkamah Agung sudi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri aquo dan kemudian mengadili sendiri perkara ini; Dan dalam mengadili sendiri dimaksud, Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung untuk sudi memperhatikan dan mempertimbangkan dengan adil hal-hal diatas tersebut, dan sudi untuk juga menerima dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dan hanya merupakan pengulangan fakta belaka, karena terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran atas klaim asuransi kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. ASURANSI MEGA PRATAMA dahulu PT. ASURANSI IKRAR LIYOD tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. ASURANSI MEGA PRATAMA** dahulu **PT. ASURANSI IKRAR LIYOD** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 15 Juli 2010 oleh Marina Sidabutar, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.MH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

H. Yulius, SH.MH.

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.

K e t u a

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-
2. R e d a k s iRp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....Rp. 489.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti

ttd./

Handri Anik Effendi, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, SH.MH.)

Nip. 040.044.809.

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 901 K/Pdt/2010.